

PELAKSANAAN INTERVENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI DARFUR

Oleh

Elinia Reja Purba

I Gede Pasek Eka Wisanajaya

I Made Budi Arsika

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional

Fakultas Hukum Univesitas Udayana

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pelaksanaan Intervensi hak asasi manusia (HAM) dalam konflik bersenjata non Internasional di Darfur berdasarkan Hukum Internasional serta untuk menganalisis yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam mengadili kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi pada konflik tersebut. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan instrumental, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Dapat disimpulkan bahwa legalitas pelaksanaan Intervensi HAM didasarkan pada Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 Tahun 2007. Dalam konflik ini, ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili kasus pelanggaran berat HAM dalam konflik bersenjata non internasional di Darfur yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sebagaimana diatur di dalam Pasal 5,6,7, dan 8 Statuta Roma.

Kata kunci : Intervensi Hak Asasi Manusia, Konflik Bersenjata Non Internasional, Darfur, International Criminal Court.

ABSTRACT

This article is aimed to analyze the legality of the implementation of the human rights intervention in a non-international armed conflicts in Darfur based on international law as well as to analyze the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) to prosecute cases of gross violations of human rights that occurred in the conflict in concern. It is a normative legal research that uses instrumental, case, and fact approaches. It can be concluded that the legality of the implementation of human rights Interventions was based on Chapter VII of the Charter of the United Nations (UN) and UN Security Council Resolution No. 1769 of 2007. In this conflict, the ICC has jurisdiction to prosecute cases of serious human rights violations in a non-international armed conflict in the Darfur i.e genocide, crimes against humanity, and war crimes as stipulated in Articles 5, 6, 7 and 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court.

Keywords: *Human rights intervention, non-international armed conflict, Darfur, International Criminal Court.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus Darfur merupakan salah satu tantangan isu kemanusiaan yang paling kompleks. Bermula dari adanya marginalisasi ekonomi (terhadap akses sumber daya air, tanah dan

lainnya) dan politik (lebih condong kepada milisi Arab),¹ menyebabkan munculnya kelompok pemberontak bernama Tentara Pembebasan Sudan atau *Sudan Liberation Army* (SLA).² SLA pun bergabung dengan kelompok politik bersenjata lainnya yaitu *Justice and Equality Movement* (JEM).

Adapun disebut dengan Janjaweed ialah kelompok pemberontak (SLA dan JEM) dan pemerintah Sudan.³ Janjaweed menyerang dengan membom dan membakar wilayah kota dan desa di Darfur yang dicurigai menyembunyikan simpatisan kelompok pemberontak. Serangan ‘Janjaweed’ menyebabkan banyak orang sipil yang terbunuh, penjarahan, pemerkosaan, pengungsian dan pemusnahan secara besar-besaran.⁴

Konflik tersebut memberikan dampak negatif khususnya kepada penduduk sipil. Pertama, banyak penduduk sipil yang menjadi sasaran dalam kekerasan tersebut dan terjadilah pengungsian secara besar-besaran untuk mencari tempat yang aman dan mengungsi bahkan sampai mengungsi ke negara tetangga, seperti Chad. Diperkirakan lebih dari 700.000 orang mengungsi ke pusat perkotaan Darfur, termasuk ke Khartoum, 135.000 orang mengungsi ke Chad dan ribuan orang meninggal akibat kekerasan, penyakit akibat konflik.⁵ Kedua, banyak korban terutama berasal dari suku Afrika asli yang menderita kelaparan, penduduk kekurangan pangan, dan menularnya penyakit.⁶ Hal ini dikarenakan bantuan kemanusiaan yang sulit mengakses masuk ke wilayah Darfur untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk sipil yang berisiko mengalami kematian.⁷ Ketiga, hancurnya infrastruktur seperti rusaknya banyak desa, jalan, sekolah dan klinik kesehatan akibat perang yang dilakukan antara SLA-JEM dan Janjaweed. Menurut United Nations News Centre (2006) jumlah korban yang meninggal akibat konflik di Darfur lebih dari 200.000 orang

¹Robert O. Collins, 1962 – 2004, Civil Wars and Revolution in the Sudan: Essays on the Sudan, Southern Sudan and Darfur, Tsehai Publishers, h. 155 (buku ini diakses dari : <https://books.google.co.id/books?id=bvcPpXoIdPUC&pg=PA14&dq=Robert+O.+Collins,+1962+%E2%80%93+2004,+Civil+Wars+and+Revolution+in+the+Sudan:+Essays+on+the+Sudan,+Southern+Sudan+and+Darfur,&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjG2s6c4djNAhVIOo8KHcf7ABoQ6AEIGjAA#v=onepage&q=sudan%20liberati on%20army&f=false>, tanggal 5 Februari 2016)

² *Ibid.*

³ *Ibid*

⁴ HPG Briefing Note. 2004. “Humanitarian Issues in Darfur.” Diakses dari www.odi.org.uk/hpg. Diakses pada 5 februari 2016.

⁵ Life & Peace Institute, 2010, Horn of Africa Bulletin, Indiana University, Volumes 3-4, h. 31

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

sedangkan 2 juta orang mengungsi dan 4 juta orang lainnya membutuhkan bantuan kemanusiaan.⁸

1.2 Tujuan

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dari penulisan artikel ini yakni untuk menganalisis legalitas pelaksanaan Intervensi HAM dalam konflik bersenjata non internasional di Darfur berdasarkan Hukum Internasional serta untuk menganalisis yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam mengadili kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dalam konflik bersenjata non internasional di Darfur.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis norma-norma yang tertuang di dalam sejumlah instrumen hukum internasional. Adapun jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan instrumental (*instrumental approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan fakta (*fact approach*).

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Legalitas Intervensi Hak Asasi Manusia dalam konflik bersenjata non internasional di Darfur

Menurut *The Diplomat's Dictionary*, intervensi adalah tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer.⁹ Pengaturan mengenai intervensi hak asasi manusia (HAM) belum diatur secara tegas oleh hukum internasional. Kendatipun demikian, Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentukan bahwa Dewan Keamanan PBB menjalankan kewajibannya terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan.

Dalam kehidupan dunia politik internasional, suatu intervensi militer dapat saja terjadi apabila disepakati oleh kedua negara atau didasarkan atas persetujuan yang dibuat sebelumnya. Suatu intervensi yang secara jelas dibenarkan hukum internasional adalah

⁸ United Nations News Centre. 2006. “4 Million People in Darfur Now Need Humanitarian Aid, Top UN Relief Official Says.” Diakses dari www.un.org/news. dalam Trish Chang 2007. “Displaced in Darfur” dalam KAIPTC Paper No. 18, June 2007 diakses pada 5 februari 2016 .

⁹ Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan 4, PT. Alumni, Bandung, h. 648-649.

operasi militer yang dilakukan berdasarkan Bab VII Piagam PBB yang menyangkut ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan tindakan agresi.

Hingga tahun 2007, DK PBB telah mengeluarkan resolusi sebanyak enambelas kali untuk Darfur.¹⁰ Yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2004, yaitu Resolusi DK PBB 1547 Tahun 2004 mengenai pembentukan U.N Advance Mission di Sudan (UNAMIS).¹¹ Sayangnya beberapa resolusi yang telah dibuat ternyata tidak dapat menciptakan perdamaian di Darfur.¹² DK PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1769 Tahun 2007 yang mengerahkan 26 ribu tentara dan polisi ke Darfur untuk memperkuat pasukan Uni Afrika, yang juga menjadi dasar PBB untuk melakukan intervensi di Darfur. Sesuai dengan Resolusi ini, pasukan DK PBB akan bergabung dengan pasukan Uni Afrika hingga menjadi pasukan penjaga perdamaian baru yang disebut dengan UNAMID.¹³

UNAMID memiliki mandat penting di antaranya memberi perlindungan kepada warga sipil dan juga bertugas memberikan kontribusi untuk keamanan serta bantuan HAM.¹⁴ Dalam Resolusi ini DK PBB juga *mengungkapkan itikadnya* untuk bekerja bersama Pemerintah Sudan, dengan menghormati penuh kedaulatannya, membantu menangani berbagai masalah khususnya HAM di Darfur, Sudan.¹⁵ Adanya mandat untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil inilah yang menjadi dasar PBB untuk melakukan intervensinya di Darfur. Dengan Demikian Intervensi yang dilakukan PBB di Darfur sesungguhnya tidak melanggar kebebasan politik suatu negara sepanjang tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan HAM pada suatu negara yang mengalami konflik dan dilakukan berdasarkan atas dasar kemanusian (*humanitarian intervention*) serta dilaksanakan secara kolektif berdasarkan mandat PBB dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan.¹⁶

¹⁰ United Nations Security Council, Resolution, URL : <http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/>, diakses tanggal 27 April 2016

¹¹United Nations, Resolution, URL : [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1574\(2004\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1574(2004)), diakses tanggal 27 April 2016

¹² Ismail Fanri, 2015, Konflik Darfur, URL : <https://www.scribd.com/doc/51904307/Konflik-Darfur>, diakses tanggal 28 April 2016

¹³ United Nations, URL : [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769\(2007\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769(2007)), diakses tanggal 28 April 2016.

¹⁴ United nations, UNAMID Africa Union, URL : <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/>, diakses tanggal 28 April 2016.

¹⁵ United Nations, Resolution, URL : [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769\(2007\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769(2007)), diakses tanggal 28 April

2016.

¹⁶ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M Zen, 1997, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, h. 50

2.2.2. Yurisdiksi International Criminal Court Dalam Mengadili Kasus Genosida dalam konflik Bersenjata Non Internasional Di Darfur

Sebelum berdirinya International Criminal Court (ICC), terdapat beberapa lembaga peradilan internasional sejenis yang juga memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan genosida yang bersifat *ad hoc*, yaitu ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*),¹⁷ ICTY (*International Criminal Tribunal for Yugoslavia*).¹⁸ Hal ini menjadi bukti bahwa kejahatan genosida telah menjadi sorotan utama dalam dunia internasional.

Konflik yang terjadi di Darfur dapat dikualifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional karena pihak yang bertikai adalah pasukan bersenjata pemerintah melawan pasukan bersenjata pemberontak yang sama-sama terorganisir di bawah komando dan berada dalam suatu wilayah negara. Mengenai kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata non-internasional, Statuta Roma mengaturnya di dalam Pasal 8 (2) huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma).

Ada 3 (tiga) pelanggaran berat HAM yang terjadi di Darfur yang merupakan kejahatan internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Hal ini tentu menjadi bagian dari yurisdiksi ICC sebagaimana diatur di dalam Pasal 5,6,7, dan 8 Statuta Roma. Pengaturan lebih lanjut mengenai kejahatan genosida tersebut diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma yang menentukan bahwa genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan, secara menyeluruh atau sebagian, sebuah kelompok bangsa, etnis, keagaman atau rasial.

Fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang tulisan ini telah memenuhi unsur kejahatan internasional sebagaimana ditentukan di dalam Statuta Roma. Dengan demikian, ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili kasus genosida dalam konflik bersenjata non internasional di Darfur

III. KESIMPULAN

Dalam Konflik Bersenjata non Internasional di Darfur, legalitas pelaksanaan Intervensi HAM didasarkan pada Bab VII Piagam PBB dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu keabsahan intervensi tersebut dilandasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 Tahun 2007 yang menjadi landasan hukum atas pengerahan 26 ribu tentara dan polisi ke Darfur untuk memperkuat pasukan Uni Afrika.

¹⁷ Pasal 2 Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda

¹⁸ Pasal 4 Statute of the International Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia

Dalam konflik ini, ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili kasus Pelanggaran Berat HAM dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Darfur yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Hal ini tentu menjadi bagian dari yurisdiksi ICC sebagaimana diatur di dalam Pasal 5,6,7, dan 8 Statuta Roma. Ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), perang yang berkecamuk di Darfur dapat dikualifikasikan sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional. Berkaitan dengan konflik jenis ini, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 (2) huruf c, d dan e Statuta Roma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M Zen, 1997, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia.
- Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, 2010, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta
- Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung

Instrumen Internasional

Charter of the United Nations

Rome Statute of the International Criminal Court

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda

Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia